



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / *bsy* /SK/45/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH SABRANGLOR
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **AISIYIAH SABRANGLOR** Dukuh Sumber RT 13 RW 09 Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor :05/ KB.ASL/ XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **AISIYIAH SABRANGLOR** Kecamatan Trucuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain
"AISYIYAH SABRANGLOR"
Tahun berdiri : 6 Januari 2011
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Sumber RT 13 RW 09 Desa
Sabranglor Kecamatan Trucuk Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 2 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Trucuk;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk;
4. Kepala Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk.